



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Pengantar

Pada Februari 2015, Unit Keadilan Perempuan dan Anak (WCJU) kembali memantau kasus-kasus kekerasan berbasis gender di yurisdiksi Pengadilan Distrik Dili, Suai dan Baucau. Dalam edisi ini, meringkas 56 kasus yang disidangkan di pengadilan-pengadilan tersebut.

Dari 56 kasus tersebut, 41 kasus berkategori tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 4 kasus melibatkan penganiayaan terhadap pasangan, 1 kasus penganiayaan terhadap anak, 3 kasus pelecehan seksual terhadap anak, 4 kasus pemerkosaan, 2 kasus pemaksaan seksual dan 1 kasus percobaan pembunuhan.

Dari total kasus tersebut, 3 kasus dihukum dengan hukuman penjara, 19 kasus ditanggihkan dari hukuman penjara, 14 kasus ditunda karena para pihak tidak memenuhi panggilan pengadilan, 1 kasus dihukum dengan hukuman peringatan, 1 kasus disahkan prosesnya dan 11 kasus lainnya masih dalam proses.

JSMP menyambut baik putusan atas kasus dengan No. Perkara: 302/14.TDDIL karena pengadilan menggunakan instrumen hukum internasional seperti CEDAW sebagai rujukan dalam memutuskan perkara. Ini merupakan praktek-praktek terbaik untuk memastikan keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender, dan juga mendorong publik untuk mengakses sistem formal.

Putusan ini merupakan hasil dari pertemuan meja bundar yang diprakarsai oleh JSMP ho UN Women pada tanggal 4 Desember 2014 dengan para profesional legal perempuan seperti, hakim, jaksa, pengacara umum dan pribadi dengan tema “penerapan instrumen CEDAW dalam praktek judicial.”

Berikut adalah ringkasan deskripsi kasus secara lengkap:

1. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No Perkara: 252/12/PDBAU

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Hugo da Cruz Pui |
| Jaksa Penuntut Umum | : Alfónso Lopes |
| Pembela | : Juvinal Yanes Freitas |
| Kesimpulan | : Dihukum dengan pidana peringatan |

Pada tanggal 03 Februari 2015, Pengadilan Distrik Baucau mengadili terdakwa TFBA yang melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya, di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, terdakwa menggunakan parang memukul di punggung korban sehingga menyebabkan sakit dan mememar. Kasus ini terjadi karena terdakwa ingin makan siang tapi tidak ada sambal, sehingga terdakwa marah dan memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah (UU-AKDRT).

Dalam persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memukul korban karena korban mencaci maki terdakwa di depan banyak orang. Terdakwa juga menerangkan bahwa sejak mereka hidup bersama dari tahun 1997 hingga sekarang mereka memiliki 6 orang anak baru pertama kali memukul korban. Sekarang mereka telah berdamai dan hidup rukun sebagai suami-istri.

Terdakwa bekerja sebagai tukang yang mendapat gaji US\$200 hingga US\$300 perbulan. Karena terdakwa mengakui perbuatannya, jaksa meminta untuk tidak perlu mendengarkan keterangan korban dan saksi.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menimbang bahwa fakta yang didakwakan terbukti. Untuk melakukan pencegahan di masa mendatang, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai.

Sementara pembela meminta pengadilan untuk menimbang hal-hal meringankan seperti terdakwa mengakui, telah berdamai, pertama kali melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi terdakwa, maka mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari para pihak, pengadilan memutuskan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman pidana peringatan dan membayar biaya US\$10.

2. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No Pekara: 0024/14.BCSIC

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Hugo da Cruz Pui |
| Jaksa Penuntut Umum | : Alfónso Lopes |
| Pembela | : Jonas Hendrique |
| Kesimpulan | : Dihukum dengan pidana denda |

Pada tanggal 03 Februari 2015, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan dan menghukum kedua terdakwa masing-masing AdCdJ (suami) dan NdCdJ (anak laki-laki) dengan hukuman denda karena terbukti melakukan kekerasan domestik terhadap korban, di Distrik Baucau.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa AdCdJ memukul dua kali pada tangan dan kepada korban. Namun pengadilan tidak menemukan bukti mengenai terdakwa mencakar rambut korban dan anting-anting korban sehingga menyebabkan korban mengalami luka ringan.

Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa NdCdJ menampar pipi korban sekali namun saat ini mereka telah berdamai dan hidup bersama.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menghukum terdakwa AdCdJ dengan denda US\$60.00.

Sementara untuk terdakwa NdCdJ, pengadilan menghukum denda sebesar US\$110, dan membayar biaya perkara US\$20. Pengadilan menetapkan hukuman alternative selama 80 hari penjara, jika mereka tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

3. Penganiayaan terhadap pasangan – No. Perkara: 386/12/PD.BAU

| | |
|---------------------|----------------------|
| Komposisi | : Kolektif |
| Hakim | : Afonso Carmona |
| | : Hugo da Cruz Pui |
| | : Jose Escurial |
| Jaksa Penuntut Umum | : Domingos Barreto |
| Pembela | : Grigorio Delima |
| Kesimpulan | : Masih dalam proses |

Pada tanggal 03 Februari 2015, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa NGdC melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012, terdakwa menggunakan sebuah stik memukul punggung kiri korban dan memukul di lengan kanan korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak. Kasus ini terjadi korban mengingatkan terdakwa bahwa mengapa tidak mencari kerja, namun lebih suka bersenang-senang.

Selain itu, pada tanggal yang tidak disebutkan, terdakwa memukul dan menonjok tubuh korban. Jaksa juga mendakwa bahwa terdakwa seringkali memukul korban dengan berbagai cara berbeda.]

Selanjutnya pada 23 Februari 2013, terdakwa kembali memukul korban karena korban memasak bubur dan membiarkan anak mereka menangis.

Sehubungan dengan tindakan-tindakan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa menolak dakwaan mengenai tuduhan bahwa ia seringkali memukul korban. Terdakwa menerangkan bahwa benar ia memukul korban sekali, mencaci maki dan mengancam namun tidak menggunakan stik untuk memukul

korban.

Terdakwa juga menerangkan bahwa pada 23 Februari 2013, terdakwa menggunakan bambu memukul tangan korban sekali. Kasus ini terjadi karena melempar pintu rumah tetangga, ketika terdakwa sedang nonton televisi di rumah tetangga

Dari kejmenunda n tersebut korban pergi melaporkan ke kepala kampung dan polisi. Sekarang ini mereka tinggal terpisah dan terdakwa telah menikahi perempuan lain.

Korban menerangkan bahwa terdakwa benar memukul korban dengan stik dan terdakwa mulai memukul korban mulai dari anak pertama hingga mereka memiliki anak ke-empat. Korban menerangkan bahwa terdakwa memukul korban sebanyak dua puluh kali sejak mereka hidup bersama.

Selain itu, terdakwa juga tidak memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga mereka, tidak mau bekerja dan hanya ingin berjalan-jalan.

Dua orang saksi yang dipanggil, satu orang sakit dan satunya lagi tidak hadir dan jaska penuntut umum meminta untuk menghadirkan dua saksi tersebut. Saksi yang sakit harus menunjukkan keterangan sakit dan yang satu lagi tidak memberikan alasan harus membayar denda.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan korban, pengadilan menentukan sidang selanjutnya untuk mendengarkan keterangan saksi pada tanggal 11 Februari 2015 pukul 14:00.

4. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak – No. Perkara: 0140/13.PDBAU

Komposisi : Kolektif
Hakim : Afonso Carmona (mewakili hakim kolektif)
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopes
Pembela : Mario Fernandes
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 03 Februari 2015, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas kasus pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan terdakwa OB, di Distrik Baucau.

Kasus ini ditunda hingga 11 Maret 2015, pukul 14.00, karena terdakwa tidak bisa berbahasa Tetun. Dengan demikian, pengadilan menunda persidangan untuk mencari penerjemah untuk bahasa “Uaimoa.”

5. Tindak pidana pemaksaan seksual -No. Perkara: 0152/13.PDBAU

Komposisi : Kolektif
Hakim : Ercilia de Jesus (mewakili hakim kolektif)
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopes
Pembela : Jonas Henrique
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 04 Februari 2015, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas kasus pemaksaan seksual TB melawan korban yang berstatus warga Negara asing, di Distrik Baucau.

Kasus ini tidak dapat disidangkan karena terdakwa tidak hadir di pengadilan walaupun sudah dipanggil. Selain itu korban sendiri sudah kembali ke Negara di Jerman. Empat saksi dipanggil hanya orang yang hadir tiga lainnya absen.

Jaksa Penuntut Umum menyampaikan posisinya berdasarkan pasal 256 KUHAP, bahwa terdakwa harus membayar denda US\$15 untuk memastikan kehadiran terdakwa dan para saksi.

Jaksa Penuntut Umum juga meminta menahan ketiga saksi sesuai pasal 261 KUHAP mengenai ketidakhadiran korban dan saksi, pasal 271 mengenai keterangan saksi dan pasal 217 KUHAP mengenai tujuan penahanan untuk memastikan kehadiran segera. Sementara pembela meminta pengadilan mentukan tanggal persidangan baru

Berdasarkan pasal 255 KUHAP mengenai dimulainya persidangan atau penundaan, pasal 256 KUHP mengenai ketidakhadiran terdakwa dan pasal 261 KUHAP mengenai ketidakhadiran korban dan saksi, pengadilan menunda persidangan ini.

Bagi terdakwa dan saksi yang tidak menyampaikan justifikasi, pengadilan akan menerapkan denda dan menahan mereka untuk hadir dalam persidangan yang dijadwal untuk disidangkan pada 27 Mei 2015, pukul 14:30.

6. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0300/14.PDBAU

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Afonso Carmona |
| Jaksa Penuntut Umum | : Pascasio Rosa Alves |
| Pembela | : Jonas Hendrique |
| Kesimpulan | : Dihukum penjara 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun |

Pada tanggal 05 Februari 2015, Pengadilan Distrik Baucau memutuskan dan menghukum terdakwa FS dengan hukuman penangguhan karena terbukti melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya, di Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Pengadilan membuktikan bahwa pada malam tanggal 7 April 2013, terdakwa mencurigai korban bekerja sama dengan laki-laki lain untuk melempar rumah, sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban.

Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa memukul 3 kali di pipi korban dan meninju sekali di dahi korban.

Setelah menilai semua proses terkait, pengadilan menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

**7. Tindak pidana pemerkosaan dan pemaksaan seksual -No. Perkara:
0191/14.PDBAU**

Komposisi : Kolektif
Hakim : Hugo da Cruz Pui
: Afónso Carmona
: Jose Quintão
Jaksa Penuntut Umum : Alfónso Lopes
Pembela : Juvinal Yanes Freitas
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 06 Februari 2015, Pengadilan Distrik Baucau mengadili terdakwa RS karena melakukan pemerkosaan dan pemaksaan seksual melawan korban, di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 4 Maret 2014, terdakwa memegang tangan korban menarik ke dalam rumah, menutup mulut korban, mencopot pakaian korban dan secara paksa melakukan hubungan seksual dengan korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual dan pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan.

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa keluar dari kamar mandi, melihat korban tidak berpaikan dan korban yang lebih duku memeluknya. Terdakwa menerangkan bahwa tidak memaksa korban, karena mereka saling berpelukan masuk ke dalam kamar. Setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa langsung ke Manatuto.

Pengadilan mengecek kembali dengan korban dan menerangkan bahwa dakwaan jaksa semuanya benar, dan bahwa terdakwa mengancam akan membunuh korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia merasa sedih dan sangat malu terhadap masyarakat.

Saksi menerangkan ia melihat sendiri terdakwa memegang tangan korban ditarik dalam rumah dan menutup pintu. Saksi mendekati samping rumah, mendengar korban berteriak dalam kamar, karena takut saksi memanggil dua orang tetangga untuk melihat korban. Sampai di pintu terdakwa keluar hanya dengan handuk, dan mengajak saksi untuk duduk dan menyelesaikannya. Kemudian terdakwa melarikan diri ke terminal, saksi menelpon polisi agar membawa korban ke polisi.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menerangkan bahwa walaupun menolak fakta-fakta yang ada, namun korban dan saksi menerangkan bahwa terdakwa menarik korban dengan paksa. Dengan demikian mohon untuk menghukum terdakwa selama 14 tahun penjara.

Pembela mengatakan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa membantah semua fakta-fakta dakwaan. Walaupun korban dan saksi memperkuat dakwaan, namun fakta mengenai ancaman pembunuhan bukan keterangan dalam investigasi awal, oleh karena itu pengadilan yang harus membuktikan sebenarnya, dan mohon untuk membebaskan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, pengadilan menentukan sidang putusan pada tanggal 19 Februari 2015, pada pukul 14:00.

8. Tindak pidana percobaan pembunuhan - No. Perkara: 1183/14/TDD

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Komposisi | : Kolektif |
| Hakim | : Jacinta Correia da Costa |
| | : Maria Modesta |
| | : Sribuana da Costa |
| Jaksa Penuntut Umum | : Matias Soares |
| Pembela | : Estaquio Guterres |
| Kesimpulan | : Masih dalam proses |

Pada tanggal 06 Februari 2015, Pengadilan Distrik Baucau mengadili terdakwa CS yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap FdR (tetangga), di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa pada tanggal 26 Juni 2014, terdakwa masuk ke dalam rumah membacok di bagian punggung korban sekali, di tangan kiri korban tiga kali dan kaki kanan korban sekali.

Kasus ini terjadi karena kakak laki-laki korban menikah dengan saudara perempuan terdakwa namun diterlantarkan dan pergi menikah lagi dengan perempuan lain. Pada saat adik perempuan terdakwa pergi memetik kopi, AdRS, (saksi) membututi adik terdakwa dan memperkosa adik terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dan pasal 24 KUHP mengenai tindak pidana percobaan.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang ada dalam dakwaan adalah benar. Terdakwa menjelaskan bahwa niat awalnya ingin membacok AdRS, namun karena AdRS melarikan diri, dan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa AdRS tidak bersalah, sehingga terdakwa marah dan membacok korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa dia melakukan tindakan tersebut karena AdRS melakukan kekerasan seksual terhadap adik perempuannya.

Korban menerangkan bahwa terdakwa membacok dirinya pada tanggal 26 Juni 2014, di kamarnya. Terdakwa membacok di kepala dan di punggung dan menyebabkan matanya menjadi gelap dan jatuh seketika ke tanah dan tidak mengetahui persis berapa kali ia dibacok. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa mengejanya sebelum membacok, dan pada saat terjatuh terdakwa meninggalkannya. Korban menerangkan bahwa menurut informasi dari polisi ia menderita sebanyak 12 luka bacokan.

Saksi EPI (kakak ipar korban) menerangkan bahwa terdakwa membacok korban pada pukul 21:00 malam, di dalam kamar korban. Terdakwa melempar pintu hingga hancur, masuk ke dalam memotong tali listrik dan lampu mati kemudian masuk ke kamar korban.

AdRS yang sebelumnya menjadi target terdakwa dan dipanggil sebagai saksi menerangkan bahwa terdakwa melempar pintu terbuka, memutuskan kawat dan lampu padam kemudian masuk dan membacok korban. AdRS juga membernarkan

bahwa ia melakukan hubungan seksual dengan adik perempuan terdakwa 29 Mei 2010. AdRS melanjutkan bahwa ia membiayai transport dan makanan korban selama korban dirawat di rumah sakit sebesar US\$200.

Dalam tuntutan akhir, jaksa menerangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, diperkuat lagi oleh keterangan korban dan saksi. Dengan demikian, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 12 tahun penjara dan membayar ganti rugi sebesar US\$ 200,00

Jaksa Penuntut Umum juga meminta pengadilan untuk menerapkan tindakan pembatas tahanan sementara dan mencabut TIR yang sebelumnya diterapkan kepada terdakwa untuk menunggu putusan berkekuatan tetap. Alasan perubahan atas tindakan pembatas tersebut untuk menghindari terjadinya tindak pidana lain.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengaku dan menjalankan perbuatan tersebut karena saksi melakukan kekerasan seksual terhadap adik perempuannya. Oleh karenanya, mohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa. Pembela juga mengajukan keberatan kepada pengadilan mengenai perubahan atas tindakan pembatas.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari para pihak, pengadilan menentukan sidang pembacaan putusan pada tanggal 2 Maret 2015, pada pukul 11:00.

9. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan-No. Perkara: 0022/12.DISIC/1102/14.TDDIL

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Kolektif |
| Hakim | : Zumiaty Freitas : Jacinta Correia da Costa : Antonio Helder do Carmo |
| Jaksa Penuntut Umum | : Benvinda da Costa do Rosario |
| Pembela | : Marcal Mascarenhas |
| Kesimpulan | : Masih dalam proses |

Pada tanggal 18 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menjalankan persidangan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa ASD melawan istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 Juni 2012, terdakwa menampar korban dua kali, memukul dan menendang tubuh korban dan membanting ke dinding.

Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2012, terdakwa memukul dada korban, menendang dan memukul dengan besi gorden jendela sehingga menyebabkan bengkak menghitam di tubuh korban.

Pada tanggal 18 Juni 2012, terdakwa menampar, memukul, menendang dan kembali menggunakan besi gorden jendela memukul tubuh korban dan menyekap korban dalam kamar.

Pada tanggal 19 Juni 2012, terdakwa kembali menyerang korban dan membanting

korban ke dinding. Pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 02:00 dini hari, terdakwa menampar, memukul dan menendang perut bagian bawah korban sehingga menyebabkan tidak bisa berjalan. Pada tanggal 21 Juni 2012, terdakwa kembali menyerang korban dengan cara menyalakan gas dan membakar rambut korban. Pada tanggal 22 Juni 2012, terdakwa menggunakan rokok membakar rambut korban.

Motif dari kejadian tersebut karena pada tanggal 15 Juni 2012, tetangga mereka menelpon terdakwa yang sedang berada di Same bahwa korban keluarga dengan laki-laki lain untuk melakukan hubungan seksual.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dan pasal 160 KUHP penculikan juncto pasal 35 UU AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa dengan maksud untuk mengetahui laki-laki yang keluar dengan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa benar ia membakar rambut korban dengan puntung rokok, merobek pakaian korban dan membanting korban ke dinding karena mendapatkan nomor telepon laki-laki tersebut di alas sepatu korban.

Korban menerangkan bahwa kasus ini terjadi karena tetangga mereka menelpon terdakwa bahwa korban keluar/pergi dengan lelaki lain. Korban memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan dan membantah memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Setelah kejadian tersebut keluarga terdakwa dan korban telah menyelesaikan masalah tersebut.

Saksi MdC (tetangga) menerangkan bahwa saksi dan suaminya melihat seorang pria menjemput korban pada pukul 21:00 dan kembali pada pukul 22:00 malam. Saksi menerangkan bahwa mereka tidak melihat ketika mereka berkelahi dalam kamar, mereka hanya mendengar dari anak-anak.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut, dan diperkuat oleh korban. Namun dakwaan mengenai penculikan tidak memenuhi unsur-unsur penculikan karena terdakwa tidak berniat membatasi kebebasan korban, oleh karena itu mohon untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana penculikan.

Sementara untuk tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa untuk mendidik dan sebagai pencegahan khusus, mohon untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara ditanggguhkan menjadi 5 tahun.

Pembela menerangkan bahwa tindakan tersebut memenuhi tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan. Namun mohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan semua keadaan, karena pengakuan terdakwa sebagai hal-hal meringankan luarbiasa, sehingga mohon untuk memberikan hukuman yang ringan.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari para pihak, pengadilan menetapkan sidang pembacaan putusan pada tanggal 4 Maret 2015, pukul 14:00.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter

kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 330/2014/TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia da Costa
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Jose Guterres
Kesimpulan : Menghukum 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 13 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadili dan menghukum terdakwa AF karena melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Sebelumnya, jaksa mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pasal 157 KUHP mengenai ancaman junto pasal 35 UU A-KDRT.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mendorong korban terjatuh ke tanah dan mengancam korban dengan parang. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa dan korban bertengkar mengenai uang hasil tarikan mobil yang tidak diserahkan ke korban.

Pengadilan melakukan komulasi hukuman terhadap penganiayaan atas integritas fisik dan tindak pidana ancaman, dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 2 tahun, ditangguhkan selama 3 tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara: 0209/14.DICMR

Komposisi : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fónseca
Jaksa Penuntut Umum : Rogerio Vicenti
Pembela : Marcia Sarmento
Kesimpulan : Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun.

Pada tanggal 26 Februari 2015 Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas kasus yang melibatkan terdakwa AdSG karena melakukan kekerasan domestika terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 UU A-KDRT.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti menganiaya korban berkali-kali.

Pengadilan menimbang bahwa untuk mengurangi kekerasan domestika lebih tepat untuk dihukum dengan hukuman penjara.

Berdasarkan fakta-fakta terbukti dan hal-hal meringankan dan memberatkan atas kasus tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan

hukuman penjara 1 tahun ditagguhkan selama 2 tahun. Pengadilan juga menetapkan hukuman tambahan kepada terdakwa wajib lapor satu bulan sekali dikepolisian selama 2 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 758/2014/TDDIL.

Komposisi : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda do Rosario
Pembela : Jose da Silva
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 4 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili melakukan sidang upaya damai (konsiliasi) dan mengesahkan permohonan pencabutan kembali kasus atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan AJM terhadap adik perempuannya di, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Sebelum memulai persidangan, pengadilan bertanya kepada terdakwa dan korban mengenai hubungan mereka dan terdakwa menerangkan bahwa korban merupakan adik perempuannya dan mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Walaupun terdakwa telah menerangkannya pengadilan tetap mendamaikan kasus ini dan mengesahkan permohonan penarikan kasus dari korban.

Untuk mendapatkan informasi mengenai kasus silahkan kunjungi dan baca press release JSMP yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2015, di: www.jsmp.tl.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 890/14.TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak
Pembela : Abilio Pereira
Kesimpulan : Dihukum denda

Pada tanggal 12 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili membacakan dan menghukum terdakwa BFdJ karena melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, terdakwa dalam keadaan mabuk dan menampar dahi korban 2 kali

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan, sehingga jaksa meminta pengadilan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan

saksi.

Dalam tuntutan akhir, jaksa menganggap bahwa terdakwa terbukti bersalah berdasarkan pengakuannya, oleh karenanya mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak.

Pembela meminta pengadilan untuk menimbang hal-hal meringankan seperti terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan bekerja samak dengan pengadilan, maka mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil kepada terdakwa.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$30,00 yang akan dibayar 0.50 setiap hari. Secara alternatif, pengadilan menetapkan hukuman 60 hari penjara jika terpidana tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 1051/14.TDDIL.

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Jumiaty Freitas |
| Jaksa Penuntut Umum | : Benvinda do Rosario |
| Pembela | : Cancio Xavier |
| Kesimpulan | : Masih dalam proses |

Pada tanggal 12 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa NFT karena didakwa melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 Maret 2012, terdakwa melempar telpon korban hingga hancur dan memukul bahu korban hingga bengkak dan menghitam. Kasu ini terjadi karena terdakwa mencurigai korban ke laki-laki lain, ketika sebuah sms masuk ke telpon korban, dan terdakwa meminta untuk baca namun korban menolak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Selama persidangan terdakwa memilih hak untuk diam dan pengadilan hanya mendengarkan keterangan dari korban. Dalam keterangannya korban kembali memperkuat fakta-fakta yang ada dalam dakwaan, namun satu minggu kemudian terdakwa meminta maaf kepada korban di hadapan orang keluarga mereka.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum, berargumentasi bahwa walaupun terdakwa memilih untuk diak, namun fakta yang diuraikan dalam dakwaan terbukti. Jaksa Penuntut Umum menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita bengkak-menghitam dan harus dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun 6 bulan dan ditangguhkan selama 3 tahun.

Pembela menerangkan bahwa walaupun dakwaan jaksa terbukti, namun berdasarkan keterangan korban bahwa setelah 1 minggu kemudian terdakwa meminta maaf di

hadapan keluarga, maka mohon untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan pada tanggal 16 Februari 2015 pada pukul 10:00.

15. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak- No. Perkara: 817/14.TDD

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Komposisi | : Kolektif |
| Hakim | : Jacinta Correia (mewakili hakim kolektif) |
| Jaksa Penuntut Umum | : Reinato Bere Nahak |
| Pembela | :Manuel Sarmento |
| Kesimpulan | : Dihukum 6 tahun 6 bulan penjara |

Pada tanggal 2 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa AS dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan membayar ganti rugi sebesar US\$500.00 karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, di Dili.

Pengadilan membuktikan bahwa pada 27 April 2014, korban keluar dari kamar mandi hendak pergi menjemur handuknya, terdakwa dari belakang memeluk korban, memegang tubuh korban dan mencium korban. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa meminta korban untuk melakukan hubungan seksual, namun korban berusaha untuk melepaskan diri dari terdakwa.

Terdakwa juga mengancam akan membunuh korban jika korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain. Kasus ini terjadi ketika orang tua korban mengikuti misa di Tasi-tolu. Pengadilan membuktikan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi korban masih berusia 13 tahun.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Bukti-bukti ini dihasilkan berdasarkan pengakuan parsial dari terdakwa dan keterangan korban.

Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut yang dihasilkan selama persidangan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa 6 tahun 6 bulan penjara dan membayar ganti rugi US\$500,00.

16. Tindak pidana pemaksaan seksual dan pencurian berat - No. Perkara: 1188/14.TDDIL

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Kolektif |
| Hakim | : Jumiaty Freitas : Jacinta Correia : Maria Modesta |
| Jaksa Penuntut Umum | : Lidia Soares |
| Pembela | : José da Silva |
| Kesimpulan | : Dihukum 2 tahun 6 bulan penjara |

Pada tanggal 4 dan 13 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menjalankan persidangan terhadap kasus pemaksaan seksual dan pencurian berat yang melibatkan SVN melawan ACFV, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual dan pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat.

Persidangan dilakukan secara tertutup. Namun menurut informasi yang diperoleh dari pembela bahwa terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa benar ia mengambil telepon korban tetapi membantah tuduhan mengenai pemaksaan seksual.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan korban dan tuntutan dari jaksa penuntut umum dan pembela, pengadilan menentukan sidang pembacaan putusan pada 13 Februari 2015, pada pukul 15.00.

Pengadilan menyimpulkan kasus tersebut pada tanggal 13 Februari 2015, dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Pengadilan menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut melalui masuk ke dalam rumah korban pada malam hari, membongkar jendela dan masuk ke dalam kamar, mencuri telepon korban, meraba tubuh korban dan menurunkan celana korban.

**17. Penganiayaan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik -
No. Perkara: 1163/14.TDDIL**

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Komposisi | : Kolektif |
| Hakim | : Jacinta Correia (mewakili hakim kolektif) |
| Jaksa Penuntut Umum | : Osorio de Deus (jaksa magang) dan Vicente Brito |
| Pembela | : Marçal Mascarenhas |
| Kesimpulan | : Masih dalam proses |

Pada tanggal 6 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili, menyidangkan terdakwa MJ yang melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya, di Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, terdakwa menampar pipi korban 4 kali dan mencekik leher korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak di leher kirinya.

Kejadian ini bermotifkan korban meminta uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak meladeni permintaan korban sehingga mereka bertengkar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik juncto pasal 2 dan 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa menggunakan haknya untuk diam. Sementara korban menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, pada 7.00 pagi, terdakwa menampar pipi korban dua kali karena anak mereka jatuh dari atas kamar. Korban menerangkan bahwa kasus ini terjadi bukan karena terdakwa tidak memberikan uang, namun karena anak mereka terjatuh dari tempat tidur.

Saksi AS juga menerangkan bahwa kasus ini terjadi karena anak mereka jatuh dari tempat tidur.

Karena keterangan korban dan saksi memunculkan keraguan dan berbeda dengan dakwaan, pengadilan menetapkan kembali persidangan pada tanggal 27 Februari 2015, pada pukul 11.00, untuk mendengarkan keterangan dari SDJ sebagai anggota polisi yang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

18. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan – No. Perkara: 302/14.TDDIL

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Kolektif |
| Hakim | : Jacinta Coreia (mewakili hakim kolektif) |
| Jaksa Penuntut Umum | : Reinato Bere Nahak |
| Pembela | : Sebastião Amado |
| Kesimpulan | : Dihukum 3 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun □ |

Pada tanggal 9 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan dan menghukum terdakwa HGS karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap pasangannya, di Dili.

Pengadilan membuktikan bahwa pada bulan Februari 2012, terdakwa memukul wajah korban sekali dan sekali di tengkuk hingga terjatuh ke tanah. Tindakan tersebut menyebabkan wajah korban bengkak, tengkuknya sakit, mengencingi diri dan pingsan.

Berikut pada tanggal 9 April 2012, terdakwa menggunakan sikunya menyikut muka korban sehingga menyebabkan bengkak dan sakit. Selanjutnya, pada tanggal 19 April 2013, terdakwa menggunakan sapu lidi memukul di pelipis mata korban, menyuruh korban berlutut di dalam kamar, melarang korban memegang telepon dan melarang pergi ke sekolah.

Sehubungan dengan tindakan tersebut, Jaksa mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan.

Dalam putusannya, pengadilan memperkenalkan ke terdakwa mengenai pasal 1, 2 dan 5 Konvensi CEDAW, bahwa Negara pihak yang meratifikasi konvensi ini harus menghindari dan memberantas segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Setelah itu, pengadilan melakukan perubahan atas kualifikasi hukum untuk menghubungkan dengan pasal 2, 3 dan 35 UU A-KDRT karena dalam dakwaan sebelumnya jaksa tidak menghubungkan dengan pasal 2, 3, no 35 UU A-KDRT.

Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti dan hal-hal memberatkan dan meringankan dari kasus tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara namun ditangguhkan selama 3 tahun, dan membayar biaya perkara sebesar US\$50.

19. Tindak pidana penganiayaan buruk terhadap anak di bawah umur - No. Perkara: 19/14. TDDIL

Komposisi : Kolektif
Hakim : José Maria de Araujo (mewakili hakim kolektif)
Jaksa Penuntut Umum : Vicente Brito
Pembela : Manuel Sarmento
Kesimpulan : Dihukum 1 tahun penjara

□

Pada tanggal 12 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas terdakwa P0dS dan menghukum dengan hukuman 1 tahun penjara karena terbukti melakukan penganiayaan buruk terhadap anak perempuannya, di Distrik Dili.

Sebelumnya, Jaksa mendakwa terdakwa melanggar pasal 155 KUHP mengenai penganiayaan buruk terhadap anak di bawah umur. Namun setelah menilai fakta-fakta yang ada, pengadilan merubah dari penganiayaan buruk terhadap anak menjadi penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dalam pasal 145 KUHP.

Pengadilan menimbang bahwa perbuatan terdakwa tidak memberikan luka serius kepada korban, dan kasus ini kejadiannya sudah lama serta terdakwa dan korban sudah kembali ke Indonesia.

Berdasarkan pada alat bukti dan hal-hal lain yang terkait dalam kasus ini, terutama hal-hal memberatkan seperti terdakwa tidak bekerja sama dengan pengadilan, sudah kembali ke Indonesia, pengadilan menyimpulkan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara.

Persidangan ini dilaksanakan tanpa kehadiran terpidana dan korban karena mereka telah kembali ke Indonesia.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 93/14. TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : José Maria de Araújo
Jaksa Penuntut Umum : Matias Soares
Pembela : Umberto da Silva (pembela magang)
Kesimpulan : Dihukum 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 16 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa AdD dan menghukum 2 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun karena terbukti melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya, di Dili. □

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan mengenai terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Pada sidang sebelumnya pada tanggal 12 Juli 2014, terdakwa menerangkan bahwa ia menampar pipi korban dua kali, memukul sekali di kepala, sehingga menyebabkan rasa sakit dan memerah di bagain pipi dan kepala korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan tersebut pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun namun ditangguhkan selama 3 tahun.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0269/14. TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : José Maria de Araújo
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Maria Guterres & Pedro Babtista
Pembela : Marçal Mascarinhas
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 17 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa SdC yang melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya di Dili.

Jaksa Penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Juli 2014, memukul bahu korban sebanyak 5 kali dan memukul kepala korban ke dinding. Tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak di bahu dan kepalanya.

Kasus ini terjadi karena setelah kembali dari sebuah pesta, dan tanpa sepengetahuan korban terdakwa kembali ke pesta dan pada saat kembali hanya tidur di luar. Oleh karena itu maka ketika korban membangunkan terdakwa, namun dengan marah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik juncto pasal 35 alinea (b) UU A-KDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui secara integral fakta-fakta dakwaan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindakan yang sama terhadap korban di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka telah berdamai.

Korban menegaskan bahwa terdakwa memukul lima kali di bahunya dan memegang kepalanya dan dibenturkan ke dinding. Namun demikian korban menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan memaafkan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, jaksa menimbang bahwa fakta-fakta dalam dakwa semuanya terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa, maka mohon untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal meringankan seperti terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan bertanggungjawab terhadap keluarga, maka mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan terhadap terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan pada tanggal 27 Februari 2015 pukul 3.00 sore hari.

22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter

kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 1071/14. TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : José Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Maria Guterres dan Napoleao da Silva
Pembela : José da Silva (pengacara publik)
Kesimpulan : Dihukum 1 tahun 6 bulan penjara-ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 18 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menjalankan persidangan keliling di Kantor Distrik Liquiça dan mengadili terdakwa JdSG yang melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya, di Distrik Liquiça.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, terdakwa memukul punggung korban sebanyak tiga kali, menampar di pipi kanan, mencekik leher dan menarik rambut korban hingga korban jatuh ke tanah. Tindakan ini menyebabkan punggung korban bengkak dan sakit di pipi dan dadanya. Kasus ini terjadi karena korban membuang jam tangan terdakwa, ketika korban meminta terdakwa menjaga anak mereka agar korban mencuci pakaian namun terdakwa menolak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa menggunakan hak untuk diam. Sementara korban tetap memperkuat fakta-fakta sebagaimana dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa fakta-fakta dakwaan semuanya terbukti sesuai keterangan korban dan keterangan terdakwa selama pemeriksaan di kantor kejaksaan umum. Berdasarkan fakta-fakta terbukti tersebut, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun 6 bulan dan ditangguhkan selama 3 tahun. Di lain pihak, pembela meminta pengadilan menghukum terdakwa dengan hukum peringatan.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan selama 2 tahun.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga : 0072/14. TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Laurindo Cesar Moreirra
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 20 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadili terdakwa GFS yang melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, terdakwa

mencekik leher dan menggunakan tangannya memotong dua kali di leher korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderit bengkok di lehernya. Kasus ini terjadi karena meminta kepada korban untuk menikah lagi tapi korban tidak setuju.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa membantah fakta-fakta dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak memukul korban, namun korbanlah yang merasa malu dan pergi meninggalkan rumah karena ketika terdakwa keluar dari penjara korban telah hamil dari hubungannya dengan laki-laki lain.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa pengadilan, menunda persidangan hingga tanggal 26 Februari 2015, pada pukul 2 sore hari untuk mendengarkan keterangan saksi lain karena pengadilan belum menemukan alamat korban.

Pada tanggal 26 Februari 2015, pengadilan kembali menunda persidangan ke tanggal 2 Maret 2015, pada tanggal 2 Maret 2015, pada pukul 11:00 pagi karena pengadilan tetap tidak menemukan alamat saksi.

24. Tindak Pidana Pemerkosaan -No. Perkara: 0540/12. TDDIL

| | |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Antonio Helder do Carmo |
| | : Jumiaty Freitas |
| | : Nasson M. B. Sarmiento (hakim magang) |
| Jaksa Penuntut Umum | : Matias Soares |
| Pembela | : Tidak hadir |
| Kesimpulan | : Ditunda |

Pada 20 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa HMM, di Distrik Ermera. Penundaan mengenai persidangan dilakukan melalui persidangan keliling di Ermera.

Pengadilan menunda persidangan hingga tanggal 15 Juni 2015 karena terdakwa dan korban tidak memenuhi panggilan pengadilan. Penundaan dilakukan tanpa kehadiran pembela.

25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 1176/14. TDDIL

| | |
|---------------------|------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Jumiaty Freitas |
| Jaksa Penuntut Umum | : Pedro Babtista |
| | : Ricardo Lito(Jaksa Magang) |
| Pembela | : Agustinha de Oliveira (pembela magang) |
| Kesimpulan | : Masih dalam proses |

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadili JM yang melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 29 September 2012, terdakwa

menggunakan sebuah tas memukul di tengkuk korban sehingga sebuah pisau yang ada dalam tas mengenai tengkuk korban dan menyebabkan luka dan berdarah. Kasus ini bermotifkan terdakwa mencurigai korban berhubungan dengan laki-laki lain.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU A-KDRT.

Di pengadilan terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta dalam dakwaan jaksa sebagian benar dan sebagian salah. Terdakwa menerangkan bahwa dia mengambil tas untuk pergi ke tempat kerja. Korban yang mencoba untuk menarik dan merampas tas dari terdakwa dan kepala korban mengenai kaca yang terpasang di dinding rumah jatuh hingga menyebabkan tengkuk korban terluka.

Sementara korban menerangkan bahwa terdakwa selalu mencurigai korban apabila korban pulang terlambat dari kantor. Pada waktu itu terdakwa bertengkar dengan korban dan menggunakan tas memukul tengkuk korban sehingga pisau yang ada di tas terdakwa mengenai tengkuk korban dan melukai korban. Setelah kejadian itu terdakwa dan korban tinggal terpisah.

Dalam tuntutan akhir, jaksa menimbang bahwa fakta dakwaan semuanya terbukti berdasarkan keterangan korban. Oleh karena itu jaksa meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 2 tahun ditangguhkan selama 2 tahun enam bulan.

Pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan karena setelah kejadian tersebut terdakwa berniat untuk berdamai dengan korban namun korban menolak niat terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan pada tanggal 6 Maret 2015, pada pukul 15:00.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 1310/14. TDDIL

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Jumiaty Freitas |
| Jaksa Penuntut Umum | : Osorio de Deus dan Ivonia Maria Guterres |
| Pembela | : José da Silva (pembela umum) |
| Kesimpulan | : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun |

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili melalui pengadilan keliling di Distrik Liquica mengadili terdakwa MQ yang melakukan kekerasan domestika terhadap ibunya di Liquica.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 April 2014, terdakwa memegang kerak baju korban menarik kesana kemari dan memukul dua kali di kepala korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit di kepala dan lehernya. Kasus ini terjadi kerana korban menyumpahi cucunya dan menuduh bahwa cucunya yang memukul adiknya kecilnya namun cucunya membantah tuduhan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua perbuatannya, menunjukkan penyesalannya dan menerangkan bahwa dia telah meminta maaf kepada korban dan memberikan seekor babi dan sebuah kain (tais) tradisional.

Selain itu, korban juga menerangkan bahwa terdakwa telah meminta maaf dan memberikan seekor babi dan sebuah kain (tais) tradisional kepadanya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menimbang hal-hal meringankan dari pihak terdakwa. Namun untuk melakukan pencegahan secara umum agar tidak terjadi lagi di masa mendatang, mohon untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Pembela meminta untuk memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa karena, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah meminta maaf kepada korban dan bertanggungjawab kepada keluarganya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan langsung memutuskan kasus tersebut dan menghukum terdakwa selama 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun.

27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 005/14. PDDIL

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Jumiaty Freitas |
| Jaksa Penuntut Umum | : Osorio de Deus (jaksa mangang) dan Ivonia Guterres |
| Pembela | : José da Silva (pembela umum) |
| Kesimpulan | : Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun |

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili melalui pengadilan keliling di Distrik Liquica mengadili terdakwa DdS yang melakukan kekerasan domestika terhadap istrinya di Distrik Liquica.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 4 Januari 2014, terdakwa memukul dua kali di punggung korban hingga korban jatuh. Selain itu terdakwa memukul sekali di dahi korban dan sekali di dada korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit di punggung, dahi dan dadanya.

Kasus ini terjadi karena korban meminta kepada terdakwa untuk menggendong anak mereka agar korban memetik sayur untuk dimasak namun terdakwa menolak dan pergi bermain billiard.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Di pengadilan, terdakwa membantah sebagian fakta bahwa terdakwa hanya menampar dua kali di pipi korban dan korban ingin melarikan diri maka korban jatuh

sendiri. Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa tidak memukul punggung, dahi dan dada korban.

Setelah pengadilan mengecek kembali dengan korban dan korban menerangkan bahwa terdakwa memukul dua kali di dahi dan dada korban. Namun mengenai bengkak yang terjadi di punggungnya, itu karena korban jatuh dan terbanting ke atas sebuah batu sehingga menyebabkan punggungnya bengkak.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan karena terdakwa menolak dakwaan jaksa.

Pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan karena terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan, menyesali perbuatannya dan bertanggungjawab terhadap keluarga.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan langsung memutuskan kasus tersebut dan menghukum terdakwa selama 1 tahun ditangguhkan selama 2 tahun dengan kewajiban tambahan untuk melapor diri di kepala desa satu bulan sekali selama 6 bulan.

28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0005/14. DIATR/337/14.TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : José Maria de Araújo
Jaksa Penuntut Umum : Maria de Fátima
Pembela : Rui Guterres (pembela umum)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 19 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan atas kasus kekerasan domestik yang melibatkan terdakwa FdA melawan istrinya di Distrik Dili.

Kasus ini ditunda karena korban tidak memenuhi panggilan pengadilan dan pengadilan mengagendakan pada tanggal 24 April 2015, pada pukul 10:30 pagi.

29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0186/14. ERERM/1341/14.TDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Antonino Helder do Carmo
Jaksa Penuntut Umum : Maria de Fátima
Pembela : Fransisco Caitano Martins (pembela umum)
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 23 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadil terdakwa BS yang melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 17 September 2014, memukul dua kali di punggung korban hingga korban jatuh. Selain itu terdakwa menendang dua kali di telinga korban. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban bertengkar mencaritahu mengenai sebuah pot bunga yang hilang.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Di pengadilan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang. Karena terdakwa mengakui semua perbuatannya jaksa meminta untuk tidak mendengar keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menimbang bahwa semua fakta terbukti sesuai pengakuan terdakwa, untuk melakukan pencengahan di masa mendatang mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukum denda sebesar US\$120. Di lain pihak pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuma yang pantas terhadap terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menentukan sidang pembacaan putusan pada tanggal 13 Maret 2015, pada pukul 11:00 pagi.

30. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0043/13. PDDIL/1081/14.TDDIL

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Ana Paula Fónseca |
| Jaksa Penuntut Umum | : Reinato bere Nahak |
| Pembela | : Humberto Alves (pembela umum magang) |
| Kesimpulan | : Dihukum dengan 10 bulan penjara ditangguhkan selama 2 tahun |

Pada tanggal 23 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadili AdS yang melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya di Liquiça.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 Januari 2013, terdakwa menampar dua kali di pipi korban dan sekali di tengkuk hingga korban terjatuh ke tanah. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban bertengkar mengenai uang kios yang akan digunakan terdakwa untuk membeli lagi barang-barang kios, namun korban meminta untuk menyimpan sebagian uang tersebut karena nenek sedang lagi sakit berat.

Di pengadilan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang.

Karena terdakwa mengakui semua perbuatannya dalam dakwaan, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menimbang bahwa semua fakta terbukti sesuai pengakuan terdakwa, maka untuk melakukan pencegahan secara umum di masa mendatang, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun ditangguhkan selama 2 tahun.

Di lain pihak, pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bertanggungjawab terhadap keluarga, sehingga mohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Setelah mendengarkan tututan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan segera memutuskan kasus ini dan menghukum terdakwa selama 10 bulan ditangguhkan selama 2 tahun.

31. Tindak pidana pemerkosaan No. Perkara: 515/14.TDDIL

Komposisi : Kolektif
Hakim : José maria de Araujo, Fransisca Cabral & Albertina Neves
Jaksa Penuntut Umum : Vicente Britos
Pembela : Cansio Xavier (pembela umum magang)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 23 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda sidang atas sebuah kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa SX melawan TL, karena terdakwa tidak memenuhi panggilan. Selain itu, pengadilan juga tidak bisa memanggil korban karena tidak mengetahui alamatnya.

Sehubungan dengan hambatan ini, pengadilan menunda persidangan hingga tanggal 26 Mei 2015, pada 9:00 pagi. Pengadilan juga menerangkan bahwa akan menghukum denda kepada terdakwa tidak memberikan justifikasinya selama lima hari ke depan maka pengadilan akan mengeluarkan surat perintah penahanan untuk memastikan kehadiran terdakwa dalam persidangan.

32. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak -No. Perkara: 1175/14.TDDL

Komposisi : Kolektif
Hakim : Francisca Cabral (mewakili hakim kolektif)
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa do Rosario
Pembela : Manuel Lito Exsposto (pembela umum)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda sidang atas sebuah pelecehan seksual yang melibatkan terdakwa MSI melawan AFdN yang terjadi di Distrik Dili.

Kasus ini ditunda tanpa tanggal pasti karena pengadilan akan mendistribusikan kasus tersebut ke hakim baru, karena hakim yang menangani kasus ini masih memiliki hubungan keluarga terdakwa.

33. Tindak pidana pemerkosaan No. Perkara:1110/14.TDDIL

Komposisi : Kolektif
Hakim : Jose Maria de Araújo (mewakili hakim kolektif)
Jaksa Penuntut Umum : Vicente Britos
Pembela : Albino Pereira (pembela umum magang)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda sidang atas sebuah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa MS melawan AN.

Kasus ini juga ditunda tanpa tanggal pasti karena hakim yang menangani kasus ini masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

34. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 2034/11.PDDIL/114/14.TDDIL

Komposisi : Kolektif
Hakim : Jacinta Correia
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda do Rosario
Pembela : Francisco (pembela umum magang)
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili, mengadili terdakwa HM yang melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, sekitar pukul 03:00 dini hari, terdakwa menampar dua kali di pipi korban dan mencekik leher korban kemudian membanting ke atas kamar tidur.

Kasus ini terjadi karena terdakwa sedang bermain game di rumah tetangga hingga pagi dan tidak kembali ke rumah. Oleh Karena itu korban pergi memanggil terdakwa, namun terdakwa marah dan melakukan tindakan kekerasan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Di pengadilan terdakwa membantah bahwa dakwaan tersebut tidak benar. Kasus ini terjadi bukan pada pukul 03:00 pagi, namun pada pukul 10:00 malam, terdakwa pergi melihat adiknya yang sedang bermain game, tiba-tiba korban pergi berteriak dan memaki terdakwa, dan melempar terdakwa dengan batu. Terdakwa merasa malu dan memeluk korban ke dalam rumah. Di dalam kamar korban menggigit leher terdakwa, maka terdakwa mendorong korban ke atas kamar tidur.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa, pengadilan memanggil korban untuk melakukan pengecekan dengan fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban menerangkan bahwa fakta-fakta dalam dakwaan adalah benar.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menimbang bahwa walaupun terdakwa membantah semua fakta dalam dakwaan namun jaksa tetap menganggap fakta-fakta tersebut terbukti berdasarkan keterangan korban. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan umum, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara namun ditangguhkan hukumannya selama 2 tahun.

Pembela menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa tidak menampar korban dan tidak mencekik leher korban dan tidak membanting korban ke atas kamar tidur. Namun korban yang melempar terdakwa dengan batu walaupun tidak mengenai terdakwa, korban yang menggigit leher korban dan terdakwa tidak berniat mendorong korban. Tidak ada hasil laporan medic dan saksi untuk memperkuat surat dakwaan, maka mohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menentukan sidang putusan pada tanggal 6 Maret 2015, pukul 14:00.

35. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0318/12.PDDIL/409/2014/PDDIL

Komposisi : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda do Rosario
Pembela : Cansio Xavier (pembela umum)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 10 Februari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ABG terhadap istrinya di Dili.

Kasus ini ditunda tanpa tanggal yang pasti, karena surat panggilan yang dikirim melalui polisi, namun polisi tidak sempat mengidentifikasi alamat terdakwa dan korban.

36. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara: 0066/13.DICMR

Komposisi : Kolektif
Hakim : Fansisca Cabral
: José Maria de Arajo.
: Albertina Neves (hakim magang)
Jaksa Penuntut Umum : Matias Soares
Pembela : Manuel Lito Exsposto (pengacara umum)
Kesimpulan : masih dalam proses

Pada tanggal 23 Februari 2015 Pengadilan Distrik Dili menjalankan persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa PL melawan istrinya di, Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 23 Februari 2013, terdakwa

memukul dan menampar tiga di pipi bagian kanan dan kiri korban, memukul tiga kali di bahu korban dan dua kali di punggung korban. Kasus ini terjadi karena menghabiskan uang dalam berjudi.

Berikut pada tanggal 6 Maret 2013, terdakwa menampar dua kali di pipi korban, menendang dua kali di punggung korban dan dua kali di dada korban. Kasus ini terjadi karena korban meminta terdakwa mencuci pakaian namun terdakwa menolak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan, terdakwa membantag fakta-fakta yang ada dalam dakwaan, karena terdakwa tidak memukul dan menampar korban, namun korban yang selalu memarahi terdakwa. Selain itu, sehubungan kasus kedua, terdakwa juga tetap membantah tuduhan bahwa terdakwa menendang dan menampar korban, namun korban yang menarik alat kelamin terdakwa, dan terdakwa mencoba untuk membela diri dari korban maka terdakwa menedang korban agar melepaskan tangan korban dari alat kelaminnya.

Oleh karena itu, pengadilan memastikan kembali dengan korban dan korban menerangkan bahwa masalah seperti itu sering kali terjadi hanya karena masalah bahasa, terdakwa berbicara dengan bahasa Inggris dan korban berbicara dengan bahasa Tétun. Kadang-kadang terdakwa bicara, korban tidak mengerti apa yang dibicarakan. Namun demikian terdakwa menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji tidak mengulangi tindakan yang di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum tetap mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 3 tahun ditangguhkan selama 4 tahun.

Di lain pihak, pembela menerangkan bahwa terdakwa menerangkan bahwa dakwaan tidak benar dan terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah memukul korba. Yang benar adalah terdakwa menendang korban untuk menghindari dari serangan korban yang diarahkan kepada ke alat kelaminnya. Oleh karena itu, terdakwa menendang korban agar korban melepaskan korban dan pada saat itu terdakwa sedang menggendong bayi mereka. Berdasarkan fakta tersebut, mohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, pengadilan menentukan sidang putusan pada tanggal 3 Maret 2015, pukul 15:00.

37. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 239/pen/14/TDS.

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Eusébio Xavier Victor (hakim magang) |
| Jaksa Penuntut Umum | : Matias Soares |
| Pembela | : Joao Henrique de Carvalho (pengacara umum) |
| Kesimpulan | : Dihukum 2 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun |

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan keliling di Distrik Maliana, dan mengadili sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SB melawan istrinya di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, kira-kira pada pukul 02:00 dini hari, terdakwa menampar pipi kiri korban sebanyak 3 kali, mencekik leher korban, mencakar rambutnya dan membanting ke tanah. Kasus ini terjadi karena ketika terdakwa pulang dari melayat korban bertanya mengenai perihal kepulangan terdakwa yang hingga tengah malam.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 35 UU A-KDRT..

Dalam persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka kemudian berbaikan kembali.

Selain itu, ketika pengadilan bertanya kembali kepada korban dan korban kembali mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum menimbang bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana tertuang dalam dakwaan sehingga mohon kepada pengadilan unuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun.

Sementara pembela berdalih bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, menyesali perbuatannya, maka mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, dan berdasarkan fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa terdakwa dengan hukuman penjara 2 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun.

38. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 197/pen/14/TDS.

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Álvaro Maria Freitas |
| Jaksa Penuntut Umum | : Jose Ello |
| Pembela | : Joao Henrique de Carvalho (pengacara umum) |
| Kesimpulan | : Dihukum 2 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun |

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SB melawan istrinya di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, terdakwa memukul kepala korban sebanyak dua kali, menciki leher korban dan menekan

korban ke tanah. Kasus ini terjadi karena ketika korban mengajak terdakwa untuk makan bersama pastor namun terdakwa menolak, sehingga menyebabkan mereka bertengkar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan, terdakwa memilih haknya untuk diam, pada saat pengadilan meminta keterangan dari korban, korban tetap mengaskan bahwa fakta-fakta tersebut semuanya benar. Walaupun demikian, korban mengatakan bahwa mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa walaupun terdakwa memilih haknya untuk diam, namun berdasarkan keterangan korban menunjukan bahwa fakta-fakta yang didakwakan semuanya terbukti. Dengan demikian mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

Di lain pihak pembela menimbang bahwa karena terdakwa dan korban telah berdamai, baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil dan memadai bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa terdakwa dengan hukuman penjara 2 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun.

39. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 202/pen/14/TDS.

| | |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Álvaro Maria Freitas |
| Jaksa Penuntut Umum | : Jose Ello |
| Pembela | : Joao Henrique de Carvalho (pengacara umum) |
| Kesimpulan | : Dihukum dengan hukuman denda |

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa NdA karena melakukan tindak pidana kekerasan domestik melawan bapaknya di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 September 2013, sekitar pukul 7.00 pagi, terdakwa dengan batu melempar tangan siku korban sehingga menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit di sikunya. Kasus ini terjadi karena terdakwa bertengkar dengan tetangga mengenai tanah namun korban melerai dan meminta terdakwa untuk tidak cari masalah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan, terdakwa membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa juga menunjukan penyesalannya dan berjanji untuk

tidak melakukan perbuatannya di masa mendatang.

Selain itu korban juga tetap mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaan, namun menerangkan bahwa setelah kejadian mereka kemudian berdamai kembali.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mengacu kepada fakta-fakta dalam dakwaan dan pengakuan terdakwa, maka mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman dengan sebesar US\$100 dan dibayar secara cicil US\$1.00 per/hari.

Di lain pihak pembela menimbang hal-hal meringankan seperti terdakwa dan korban telah berdamai, terdakwa menunjukkan penyesalannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bertanggungjawab terhadap keluarga, maka mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil dan memadai bagi terdakwa

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$100.00. Pengadilan juga memberikan hukuman alternative selama 66 hari penjara jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda yang ditetapkan.

40. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 196/pen/14/TDS.

| | |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Álvaro Maria Freitas |
| Jaksa Penuntut Umum | : Jose Ello |
| Pembela | : Joao Henrique de Carvalho (pengacara umum) |
| Kesimpulan | : Dihukum dengan hukuman denda |

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa DBL karena melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap istrinya di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, terdakwa dengan dan korban bertengkar karena terdakwa meminjam uang orang sebesar \$50.00 belum dikembalikan ke pemiliknya sehingga si pemberi pinjam mengambil 5 karung padi yang ada dalam sawah.

Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2014, terdakwa menampar korban dua kali dan menendang dua kali hingga korban terjatuh ke tanah. Kasus ini terjadi karena korban keluar rumah dan pergi ke pesta tanpa sepengetahuan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya sesuai dengan dakwaan. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka hidup terpisah karena terdakwa telah memiliki istri baru, namun terdakwa masih menyangi anak-anaknya.

Ketika pengadilan mengecek kembali dengan korban, korban juga membenarkan bahwa mereka telah berpisah.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menimbang bahwa semu fakta terbukti berdasarkan keterangan terdakwa, maka mohon kepada pengadilan untuk menghukum 3 bulan penjara efektif kepada terdakwa.

Di lain pihak, pembela mengatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan yan adil bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$200.00 dan hukuman alternative selama 136 hari penjara jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda yang ditetapkan.

41. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 06/pen/2015/TDS.

| | |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Álvaro Maria Freitas |
| Jaksa Penuntut Umum | : Jose Ello |
| Pembela | : Joao Henrique de Carvalho (pengacara umum) |
| Kesimpulan | : Dihukum dengan hukuman denda |

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa AT karena melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap ibunya di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 September 2014, kira-kira pada pukul 08:00 pagi, terdakwa memukul sekali di dahi korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini terjadi karena korban membangunkan terdakwa karena bangun terlambat.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Terdakwa memilih diam selama persidangan, namun korban menerangkan ke pengadilan bahwa terdakwa benar melakukan tindakan tersebut. Namun demikian setelah kejadian tersebut, mereka telah menyelesaikannya dan terdakwa memberikan sebuah kain tais (selendang) dan 1 ekor babi kepada korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum, mengatakan bahwa walaupun kasus ini telah diselesaikan dan terdakwa memilih diam selama persidangan, namun mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$40.00 dan dibayar cicil \$1.00 setiap hari hingga lunas. .

Pembela berpandangan bahwa para pihak terdakwa dan korban telah menyelesaikan melalui kebiasaan adat mereka dan telah memberikan selempar *tais* (kain tradisional)

dan seekor babi, oleh karena itu mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil dan memadai kepada korban.

Pengadilan menimbang bahwa semua fakta yang dituduhkan oleh jaksa semua terbukti, maka pengadilan memutuskan untuk menghukum denda terdakwa sebesar \$200.00. Apabila terdakwa tidak membayar denda yang ditetapkan, secara alternatif terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 136 hari.

42. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 184/pen/2014/TDS.

Komposisi : Tunggal
Hakim : Álvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Jose Ello
Pembela : Jose do Rego dan Lorena dos Santos
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman 1 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa AT karena melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap suaminya di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, terdakwa membacok tangan korban satu kali di siku korban, mencakar rambut korban sehingga menyebabkan korban menderita luka dan sakit. Kasus ini terjadi karena pada saat terdakwa mengajak korban untuk pergi ke kebun namun korban belum sempat pergi karena ban motor kempes dan memicu mereka bertengkar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan jaksa dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Menurut keterangan korban bahwa benar terdakwa membacok tangannya satu kali.

Dalam tuntutan akhir, dengan referensi terhadap fakta-fakat terbukti selama persudangan, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60.00 yang dibayar cicil US\$1.00 setiap hari.

Di lain pihak, pembela menerangkan bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

43. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 180/pen/2014/TDS.

Komposisi : Tunggal
Hakim : Álvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Jose Ello
Pembela : Jose do Rego dan Lorena dos Santos
Kesimpulan : Dihukum 1 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa SF karena melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap suaminya di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 11 September 2011, kurang lebih pada pukul 00:00, terdakwa memegang kerak baju korban menarik paksa dan melempar ke tanah sehingga menyebabkan pinggang korban patah dan sakit. membacok tangan korban satu kali di siku korban, mencakar rambut korban sehingga menyebabkan korban menderita luka dan sakit. Kasus ini terjadi karena pada saat terdakwa kembali dari kebun, korban mengatakan kepada terdakwa baru seorang laki-laki berinisial 'M' yang akan menikahi lagi terdakwa dan akan membawanya pergi, sehingga membuat mereka bertengkar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa memilih diam, kemudian pengadilan ingin mendengar keterangan korban namun korban telah meninggal dunia.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menerangkan bahwa walaupun terdakwa memilih diam, namun menurut jaksa bahwa semua fakta dakwaan terbukti, sehingga mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada korban.

Sementara pembela merasa ragu-ragu mengenai fakta-fakta dalam dakwaan jaksa penuntut umum, karena tidak ada laporan medis dari rumah sakit yang menunjukkan bahwa pinggang korban patah, sehingga meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

44. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 198/pen/2014/TDS.

Komposisi : Tunggal
Hakim : Álvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Jose Ello
Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa DB karena melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap istrinya (LB) dan anaknya (AS) di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 Juni 2014, terdakwa memukul berkali-kali di tubuh AS sehingga menyebabkan bengkak dan sakit. Tindakan ini terjadi karena korban mengambil uang di koper.

Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2014, terdakwa menampar sekali di dahi korban LB dan menyebabkan korban menderita sakit di dahinya. Kasus ini terjadi karena korban membawa anak mereka pergi melakukan perawatan di rumah sakit tanpa sepengetahuan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU A-KDRT.

Terdakwa dalam keterangannya mengakui semua fakta dalam dakwaan, menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan menyesali perbuatannya. Di lain pihak para korban juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan dalam surat dakwaan, maka mohon kepada pengadilan untuk menghukuma terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun.

Pembela mengatakan bahwa terdakwa menunjukkan penyesalannya, mengakui fakta-fakta yang dituduhkan, terdakwa selaku penanggung jawab keluarga, maka mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, pengadilan menetapkan sidang pembacaan putusan pada tanggal 4 Maret 2015, pada pukul 10:00.

45. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 181/pen/2014/TDS.

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Álvaro Maria Freitas |
| Jaksa Penuntut Umum | : Jose Ello |
| Pembela | : João Henrique de Carvalho (pengacara umum) |
| Kesimpulan | : Dihukum 4 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun |

Pada tanggal 25 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa RM yang melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap istrinya di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 06 Juni 2013, terdakwa memukul lima kali di kepala korban dan dua kali di punggung sehingga korban menderita bengkak dan merasa kesakitan. Tindakan ini terjadi karena korban tidak menyiapkan makan siang.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa memilih haknya untuk diam, namun ketika pengadilan meminta keterangan dari korban sehubungan dengan fakta-fakat tersebut, korban menerangkan bahwa dakwaan jaksa semuanya benar. Namun korban menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut hingga saat ini mereka tidak pernah lagi ada masalah.

Dalam tuntutan akhir, jaksa berpandangan bahwa walaupun terdakwa memilih diam, namun berdasarkan keterangan korban, menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan tersebut, maka mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 2 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun.

Di lain pihak pembela mengatakan bahwa korban masih mencintai terdakwa karena terdakwa yang membiayai kebutuhan keluarga dan mereka telah berdamai, maka mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil dan memadai bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

46. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 229/pen/2014/TDS.

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Costâncio Barros Basmerly |
| Jaksa Penuntut Umum | : Mateus Soares |
| Pembela | : Manuel Amaral (pengacara umum) |
| Kesimpulan | : Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun |

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa SBC yang melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap istrinya di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013, terdakwa dan korban bertengkar mengenai masalah terdakwa mencaci maki orang tua korban mengenai masalah yang tidak jelas.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU A-KDRT.

Berikut pada tanggal 02 September 2013, terdakwa mencekik leher korban dan membanting ke tanah dan memukul satu kali di kepala korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban mencoba menyelesaikan masalah terdakwa memaki orang tua korban namun tidak ada solusi maka terdakwa menjadi marah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai

penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa menyesali perbuatannya, dan mengatakan telah berdamai dengan korban. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai.

Dalam tuntutan akhir, berdasarkan pada fakta yang dihasilkan selama persidangan, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan. Pembela juga dengan merujuk kepada hal-hal meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali dihadapkan ke pengadilan, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tidak membatasi kebebasan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak dan setelah menilai semua fakt-fakta hukum yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

47. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara:229/pen/2014/TDS

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Costâncio Barros Basmerly |
| Jaksa Penuntut Umum | : Mateus Soares |
| Pembela | : Manuel Amaral (pengacara umum) |
| Kesimpulan | : Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun |

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa DBD yang melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap istrinya di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 23 September 2013, terdakwa memukul dua kali di alis mata korban, memukul sekali di bagian punggung korban dan menggunakan tali memukul sekali di paha korban hingga menyebabkan bengkak dan sakit. Kasus ini terjadi karena terdakwa menggunakan uang untuk membayar semua utang di kois dan tidak membeli makanan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU A-KDRT.

Di persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan mengatakan bahwa mereka telah berdamai. Pada saat pengadilan meminta keterangan dari korban dan korban menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka kemudian langsung menyelesaikannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang didakwakan, menyesali perbuatannya, maka mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang terhadap terdakwa sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Di lain pihak pembela berpandangan bahwa terdakwa menunjukkan penyesalannya, mengakui fakta-fakta yang dituduhkan, maka mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan kepada terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

48. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 165/pen/2014/TDS.

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Costâncio Barros Basmerly |
| Jaksa Penuntut Umum | : Mateus Soares |
| Pembela | : Manuel Amaral (pengacara umum) |
| Kesimpulan | : Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun |

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa MF yang melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap istrinya di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 April 2012, terdakwa menendang sekali di pinggang korban, memukul dua kali di dahi korban dan telinga sehingga menyebabkan korban menderita bengkak dan kesakitan. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban bertengkar mengenai hasil panen padi yang terdakwa perintahkan untuk dibagikan dengan pemilik padi, namun korban menolak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menunjukan penyesalannya, berjanji tidak akan melakukan perbuatannya di masa yang akan datang dan telah meminta maaf kepada korban.

Selain itu, korban menerangkan ke pengadilan bahwa mereka telah berdamai, memaafkan terdakwa karena terdakwa memberikan seekor kerbau dan sebuah *belak*.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa. Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan kepada terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, dan berdasarkan fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

49. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 03/pen/2014/TDS.

| | |
|-----------|-----------|
| Komposisi | : Tunggal |
|-----------|-----------|

Hakim : Álvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Jose Ello
Pembela : Joao Henrique de Carvalho (pengacara umum)
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa NCA yang melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap istrinya di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 September 2014, terdakwa melempar tangan korban dengan batu dan memukul sekali di punggung korban dan menyebabkan korban menderita bengkak dan kesakitan.

Kasus ini terjadi karena terdakwa marah ketika pulang dari memotong rumput memberi makan sapi/kerbau dan meminta kopi ke korban namun korban menjawab bahwa kopi belum dibuat.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU A-KDRT.

Di persidangan terdakwa memilih diam. Pada saat pengadilan meminta keterangan dari korban dan korban tetap memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Namun korban menerangkan bahwa mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa semua fakta terbukti maka mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60.00 dan akan dibayar cicil US\$1.00 per/hari. Sedangkan pembela, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada korban.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, dan berdasarkan fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 60.00.

50. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 240/pen/2014/TDS.

Komposisi : Tunggal
Hakim : Álvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Jose Ello
Pembela : Joao Henrique de Carvalho (pengacara umum)
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman denda

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa MdCC karena melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap istrinya (MS) dan anaknya (SdCC), di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 2 Agustus 2014, terdakwa menampar pipi anak laki-lakinya sebanyak empat kali, memegang kaki dan tangannya korban kemudian memegang ke api, menginjak ke tanah dan menekan kepala korban

dengan ranting daun kelapa. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita luka di sekitar tubuh korban yang terbakar pangang api membengkak dan kesakitan.

Kasus ini terjadi karena korban keluar dari rumah selama seharian penuh dan tidak kembali ke rumah kemudian terdakwa mencari dan menemukan korban duduk bersama temannya di kebun sambil duduk mengelingi api unggun.

Berikut pada tanggal 03 Agustus 2014, menendang istrinya (MS) tiga kali dan menarik rambut korban dan membanting ke tanah kemudian menginjak di punggungnya. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak memberi uang kepada korban, sehingga korban memarahi terdakwa dan terdakwa melakukan tindakan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa membantah semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa tidak memukul anak laki-lakinya. Terdakwa menerangkan bahwa luka yang dialami korban karena korban minum mabuk dan jatuh ke dalam api. Pengadilan mencoba untuk mendengarkan keterangan korban namun memilih untuk tidak memberikan keterangan dalam persidangan.

Menurut korban MS menerangkan bahwa fakta-fakta dalam dakwaan semuanya benar, korban juga memperkuat fakta kasus mengenai korban SdCC bahwa luka yang dialami korban adalah terdakwa yang membakar ke api.

Seorang saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa dia tidak melihat sendiri kejadian tersebut, namun ketika pulang dari sekolah saksi melihat korban sedang duduk di depan teras rumah dan tangannya dibungkus dengan kain putih.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menerangkan bahwa walaupun terdakwa membantah semua fakta dalam dakwaan, namun korban tetap mempertahankan fakta dakwaan tersebut. Dengan demikian mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$200.00 setiap hari dan dicicil US\$1.00 hingga lunas.

Di lain pihak pembela menerangkan bahwa terdakwa tidak merasa menyesal karena bukan terdakwa yang menganiaya korban, dan tidak ada sebuah laporan yang dilampirkan bersama dakwaan. Oleh karena itu mohon untuk menerapkan hukuman yang adil dan memadai untuk terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 200.00, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan menjalani hukuman penjara selama 4 bulan sebagai alternatif.

51. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 257/pen/2014/TDS.

Komposisi : Tunggal
Hakim : Argentino Nunes
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares

Pembela : Manuel Amaral (pengacara umum)
Kesimpulan : Dihukum 2 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa FdSM karena melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap istrinya di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal yang tidak jelas, setidaknya pada tahun 2013, terdakwa memukul dua kali di tengkuk korban dan menyebabkan korban merasa kesakitan. Kasus ini terjadi karena korban membawa anak mereka menjemput kakek-nenek mereka namun pada saat kembali hanya korban sendiri yang pulang, sehingga membuat terdakwa marah dan melakukan tindakan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui secara total fakta-fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan telah berdamai. Selain itu, korban juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menerangkan bahwa fakta-fakta dalam dakwaan semuanya terbukti. Walaupun menyesali perbuatannya, namun mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Di lain pihak pembela berpandangan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan penahanan kepada terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 2 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

52. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 145/pen/2014/TDS.

Komposisi : Tunggal
Hakim : Argentino Nunes
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares
Pembela : Manuel Amaral (pengacara umum)
Kesimpulan : Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa JB yang didakwa karena melakukan tindak pidana kekerasan domestik terhadap istrinya (SA) dan sepupunya (MS), di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 Maret 2014, terdakwa menghukum korban MS berlutut karena tidak membakar daging untuk terdakwa makan dan meminum arak.

Berikut pada tanggal 23 Maret 2014, terdakwa memukul dan menendang punggung istrinya (SA) dan menyebabkan bengkak dan korban kesakitan. Kasus ini terjadi karena mereka bertengkar mengenai sebuah masalah yang telah terjadi sebelumnya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dia tidak menghukum sepupunya, namun mengenai menendang dan memukul istrinya semuanya benar. Namun demikian terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang sama di masa mendatang. Selain itu, istrinya (SA) terus mempertegas fakta-fakta dalam dakwaan jaksa.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mengakui secara total fakta-fatah dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban, sehingga mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara ditangguhkan selama 2 tahun.

Di lain pihak pembela juga berpandangan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ada, menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, dan berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan, dan membayar biaya perkara US\$ 10.00.

53. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 215/pen/2014/TDS.

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Komposisi | : Tunggal |
| Hakim | : Argentino Nunes |
| Jaksa Penuntut Umum | : Antonio da Silva Tavares |
| Pembela | : Manuel Amaral (pengacara umum) |
| Kesimpulan | : Dihukum 7 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan |

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, mengadili terdakwa AdR yang melakukan tindak pidana kekerasan domestik melawan istrinya), di Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Januari 2014, terdakwa menggunakan kayu bakar yang sedang menyala membakar tubuh korban dan menyebabkan tubuh korban terluka dan mendapat perawatan di rumah sakit selama satu minggu. Kasus ini terjadi karena terdakwa mecurigai korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU A-KDRT.

Dalam persidangan terakwa memilih untuk diam. Pengadilan mengecek kembali dengan korban dan korban menerangkan bahwa semua fakta dakwaan adalah benar. Namun sekarang mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menerangkan bahwa berdasarkan pada fakta-fakta terbukti tersebut dan laporan medis dari rumah sakit, mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara selama 1 tahun ditangguhkan selama 2 tahun 6 bulan.

Di lain pihak pembela menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, berdamai dengan korban, maka mohon kepada pengadilan untuk merapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, dan setelah menilai fakta-fakta terkait dalam kasus ini, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan.

54. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 253/pen/2014/TDS.

Komposisi : Tunggal
Hakim : Argentino Nunes
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares
Pembela : Manuel Amaral (pengacara umum)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, menunda persidangan atas terdakwa JdSD yang melakukan tindak pidana kekerasan domestik melawan istrinya), di Bobonaro.

Persidangan ini ditunda karena terdakwa dan korban tidak hadir di pengadilan.

55. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 200/pen/2014/TDS.

Komposisi : Tunggal
Hakim : Argentino Nunes
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares
Pembela : Manuel Amaral (pengacara umum)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, menunda persidangan atas terdakwa BfB yang melakukan tindak pidana kekerasan domestik melawan istrinya), di Bobonaro.

Persidangan ini ditunda karena terdakwa dan korban tidak hadir di pengadilan.

56. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 233/pen/2014/TDS

Komposisi : Tunggal
Hakim : Argentino Nunes
Jaksa Penuntut Umum : Antonio da Silva Tavares
Pembela : Manuel Amaral (pengacara umum)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, menunda persidangan atas terdakwa YNdS yang melakukan tindak pidana kekerasan domestik melawan istrinya), di Bobonaro.

Persidangan ini ditunda karena terdakwa dan korban tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan.

Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telphone:3323883 | 77295795